

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**



**ZEIN CANNONETTA**

**19.C1.0155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**


**SEMARANG**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**ZEIN CANNONETTA**

**19.C1.0155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Zein Cannonetta

NIM : 19.C1.0155

Status : Mahasiswi Progdi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”**

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,

  
Zein Cannonetta

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Zein Canonetta



NIM : 19.C1.0155

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 22 Februari 2023


Dosen Penguji :

1. Emanuel Boputra, SH., MH.
2. Rika Saraswati, SH., CN. M.Hum., Ph. D.
3. Benedictus Satryo Wibowo, SH., M.Kn.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 25 FEB 2023.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zein Cannonetta

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,



Zein Cannonetta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan, berkat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa adanya bimbingan, arahan, kritik, saran, hingga motivasi dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi, M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Serta selaku Dosen Wali selama penulis menempuh perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang positif kepada penulis dalam setiap semester perkuliahan;
3. Bapak Emanuel Boputra, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia dengan sabar menuntun, mengarahkan, memberikan saran dan kritik, serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang selalu membimbing dan mengingatkan penulis selama masa perkuliahan;
5. Orang tua penulis, Alm. Pdm. Wilman Sirait dan Pdp. Rohani Siburian yang merawat dan mendidik, serta memberikan yang terbaik bagi hidup penulis dan memberikan dukungan secara psikologis dan finansial;
6. Saudara penulis, Wiro Sandika, Shania Aprodita, Elia Misioner, dan Dhea Angelica yang selalu memberi dukungan dan semangat bagi penulis;
7. Segenap dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, terkhususnya dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis;
8. Segenap staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang selama ini siap sedia membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;



9. Bapak Toni Widjaya Hansberd Hilly, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Ibu Gardena Citradian Savitri, S.T selaku Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H selaku Founder Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk magang dan memperdalam pengetahuan praktik mengenai advokat;
11. Susan, Cutrin, Wak Jaja, dan Ntong merupakan sahabat terbaik penulis yang bersedia menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan disaat-saat masa sulit. Semoga kita sukses dan bisa berjumpa meskipun saat ini sedang dijauhkan oleh jarak;
12. Mikha, Putri, Yesi, Dea, Monic, Frida, Anas, Amabel, Afina, Nadya, Sherin sebagai teman-teman yang selalu menjadi sumber cerita dan teman dalam segala hal selama masa-masa 3,5 (tiga setengah) tahun di Semarang;
13. Agi Ramadhani, S.H sebagai kakak tingkat yang telah bersedia membantu memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
14. Rekan-rekan Paralegal Bethel Indonesia yang telah berdinamika untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
15. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum periode 2020/2021 yang telah berdinamika selama satu periode kepengurusan dan rekan-rekan Kepanitiaan yang pernah diikuti oleh penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis selalu terbuka terhadap saran dan masukan dengan harapan dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Semarang, 8 Februari 2023



Zein Cannonetta

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan penyatuan antara dua belah pihak yaitu pihak laki-laki sebagai suami dengan pihak perempuan sebagai seorang istri. Pentingnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun sudah ada peraturan tentang perkawinan, tidak berarti seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan telah diatur. Salah satu hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, sehingga belum ada peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasar pada suatu metode untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penulis melakukan analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama studi kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang didukung oleh wawancara dengan narasumber. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah tersebut, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat menempuh cara dengan meminta penetapan kepada pengadilan. Meminta penetapan dari pengadilan adalah salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang bagi mereka yang mendapat penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan. Perkawinan beda agama yang sudah mendapatkan izin dari pengadilan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut telah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan yang dilangsungkan pada umumnya menurut hukum negara.

Penulis menyarankan pemerintah untuk mengatur ataupun membahas tentang perkawinan beda agama. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Pemerintah diharapkan dapat melakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan dan mengeluarkan peraturan tentang perkawinan beda agama.

**Kata kunci :** *perkawinan beda agama, putusan pengadilan negeri, pertimbangan hakim, pencatatan perkawinan beda agama.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA	
PENGANTAR.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16

2.	Tujuan Perkawinan .....	18
3.	Syarat Syah Perkawinan.....	19
4.	Larangan Perkawinan.....	25
5.	Pembatalan Perkawinan .....	26
6.	Pencatatan Perkawinan .....	29
7.	Akibat Perkawinan.....	31
8.	Putusnya Perkawinan.....	34
B.	Perkawinan Beda Agama.....	37
1.	Perkawinan Beda Agama .....	37
2.	Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam.....	41
3.	Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen Protestan.....	43
4.	Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik.....	44
5.	Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu.....	45
6.	Perkawinan Beda Agama menurut Agama Buddha .....	46
7.	Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu .....	47
C.	Putusan Hakim .....	48
1.	Putusan Hakim.....	48
2.	Asas-Asas Putusan.....	49
3.	Ruang Lingkup Putusan .....	52
4.	Sistematika Putusan .....	55
5.	Kekuatan Mengikat Putusan.....	61
D.	Catatan Sipil.....	64
1.	Pengertian Catatan Sipil.....	64
2.	Pencatatan Perkawinan .....	66
3.	Pencatatan Perkawinan Beda Agama .....	70
<b>BAB III</b>		
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>73</b>
A.	Hasil Penelitian .....	73
1.	Identitas Para Pihak .....	73
2.	Duduk Perkara .....	73
3.	Pertimbangan Hukum .....	75
4.	Amar Putusan .....	77

B. Pembahasan .....	77
1. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama .....	77
2. Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....	85
BAB IV	
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	102

